

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2016

PERDAKAB. BLORA NO.5, LD 2016/NO. 5, LL KABUPATEN BLORA, 44 HAL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERITAHUAN KEPALA DESA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk tertib administrasi dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blora, perlu mengatur ketentuan mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan aturan normatif yang ada, maka perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 82 Tahun 2015; PERDAKAB Blora No. 3 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemilihan kepala desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa yang mencakup tahapan pemilihan kepala desa, persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan. Pengangkatan kepala desa yang mencakup pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan, peningkatan kapasitas kepala desa, pembiayaan. Masa jabatan kepala desa, tugas, kewajiban, larangan dan sanksi terhadap kepala desa, laporan kepala desa, pemberhentian kepala desa yang mencakup pemberhentian dan pemberhentian sementara. Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa.

- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 10 agustus 2016
- Masa jabatan kepala desa yang ada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
 - Periodisasi masa jabatan kepala desa menyesuaikan peraturan daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

